

**REFORMULASI RUMUSAN SANKSI PIDANA MATI DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**
***REFORMULATION OF THE FORMULATION OF DEATH PENALTY
SANCTIONS IN LAW NUMBER 31 OF 1999 CONCERNING THE
ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION***

Dewa Gede Agung Oka Danurdara dan Ade Adhari

Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi Penulis : dewa.205210301@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Danurdara, Dewa Gede Agung Oka dan Ade Adhari. *Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai sanksi pidana mati dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini dan sanksi pidana di masa yang akan datang, yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada melihat standar hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan korupsi dapat dipidana mati jika unturnya disertai dengan unsur keadaan tertentu. Pengaturan pidana mati tersebut perlu diatur secara eksplisit kembali dalam sebuah pembaharuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan penafsiran yang tidak pasti dalam mengambil sebuah keputusan dalam menjatuhkan hukuman terhadap tersangka pelaku korupsi. Perlunya melakukan perbandingan dengan negara lain dalam penyusunan sebuah peraturan agar dalam menghasilkan peraturan yang baru mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi ini sesuai dengan apa yang diharapkan baik itu dikalangan penegak hukum maupun dimasyarakat. Kebijakan yang akan datang harus mempertimbangkan kualitas dan jumlah korupsi sebagai indikator penjatuhan pidana mati.

Kata Kunci: *Reformulasi, Korupsi, Pidana Mati, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the death penalty sanction in the law on the eradication of corruption against the perpetrators of corruption in Indonesia today and criminal sanctions in the future, which aims to increase efforts to prevent and eradicate corruption. The method used in this research uses a normative juridical approach, which focuses on looking at applicable legal standards. The results of this study indicate that the death penalty against perpetrators of corruption in Indonesia is regulated in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes which states that a person who commits corruption can be sentenced to death if the elements are accompanied by certain circumstances. The death penalty arrangement needs to be explicitly regulated again in a reform of the legislation so as not to cause uncertain interpretations in making a decision in sentencing suspected perpetrators of corruption. The need to make comparisons with other countries in the preparation of a regulation in order to produce a new regulation regarding the eradication of corruption is in accordance with what is expected both among law enforcers and in society. Future policies must consider the quality and amount of corruption as an indicator of the imposition of the death penalty.

Keywords: Reformulation, Corruption, Dead Penalty, Law Nomor 31 Year 1999

A. PENDAHULUAN

Selama bertahun-tahun, korupsi telah menjadi masalah besar di Indonesia yang berdampak negatif pada ekonomi, sosial, dan moral negara. Jumlah besar korupsi menghambat kemajuan nasional dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Korupsi dianggap sebagai “kejahatan luar biasa” (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan yang lebih keras dan tegas karena potensi bahaya yang ditimbulkannya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerapan pidana mati dalam situasi tertentu adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memerangi korupsi. Menurut undang-undang tersebut, pelaku korupsi yang melakukan tindakannya dalam kondisi tertentu yang memperparah efeknya, seperti saat terjadi krisis ekonomi atau bencana besar, dapat dikenakan pidana mati. Karena pidana mati merupakan hukuman paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia, tujuan utama penerapan hukuman mati adalah untuk memberikan efek jera yang kuat. Sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini menghadapi permasalahan serius berupa kelebihan kapasitas.

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa seluruh Lapas atau Rutan di Indonesia hanya memiliki kapasitas 140.424 orang, sedangkan jumlah narapidana mencapai 265.897 orang per tahun 2023. Kondisi ini semakin memperkuat urgensi untuk mempertimbangkan penerapan sanksi pidana mati bagi koruptor dalam kasus-kasus tertentu, mengingat dampak sistemik yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.¹

Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang merugikan masyarakat luas, menghambat pembangunan, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, sanksi yang berat sering dianggap sebagai langkah pencegahan yang efektif. Untuk merealisasikan supremasi hukum, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mencapai hal ini, tidak hanya sistem hukum nasional yang harus diperbaiki dan ditata, tetapi juga aparat negara, terutama aparat penegak hukum, harus dibersihkan sehingga mereka memiliki aparat yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semua sikap dan tindakan masyarakat dan aparat yang menjunjung tinggi hukum harus berubah untuk mencapai hal ini. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam pidana. Perlu diingat bahwa dalam pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu kejadian atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Dengan demikian, larangan itu ditujukan kepada perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang.² Dampak sistemik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga mengganggu sistem perpajakan yang menjadi sumber utama pendapatan negara.

¹ Gevan Naufal Wala dan Hery Firmansyah, *Konsep Restorative Justice untuk Mengurangi Over Capacity pada Perkara Pidana*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.12, No.2 (2024): 249

² J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2001.

Dewa Gede Agung Oka Danurdara dan Ade Adhari
Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Data menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi seringkali berkaitan dengan penyelewengan pajak. Pelaku memanipulasi data perpajakan dan bekerjasama dengan oknum petugas pajak untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak yang seharusnya.³ Praktik mafia pajak ini signifikan mengurangi penerimaan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa korupsi, khususnya yang berkaitan dengan sektor perpajakan, memerlukan penanganan yang tegas termasuk kemungkinan penerapan pidana mati dalam kasus-kasus tertentu.

Pada dasarnya, korupsi menyebabkan suatu negara mengalami kerugian yang lebih banyak berdampak pada kehidupan masyarakat daripada negara itu sendiri. Faktor kekuasaan dan kesempatan mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Peraturan yang multitafsir mempengaruhi seseorang untuk tidak takut melakukan korupsi. Menguntungkan diri sendiri atau suatu kelompok dalam bentuk korporasi adalah motivasi utama dari korupsi. Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan dengan kesadaran akan tetapi tanpa mempunyai integritas. Dalam mengungkapkan suatu bukti tindak pidana korupsi sangat begitu sulit, walaupun sudah terbukti sebagai perbuatan korupsi, akan tetapi hanya pelaku yang merupakan pengikut serta saja yang dihukum, bukan pelaku utama ataupun orang yang merencanakan korupsi itu sendiri, mengungkap orang daripada pelaku tindak pidana korupsi membutuhkan usaha besar. Oleh karena itu, mengungkap orang yang merencanakan korupsi memerlukan pendekatan yuridis dan didukung oleh strategi politik.⁴

Dalam bahasa asing, istilah "tindak pidana" berarti suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hukuman pidana bagi pelakunya. Pelaku juga dapat dianggap sebagai "Subjek" tindak pidana.⁵ Dalam buku Henry Campbell Black "*Dictionary of Black Law*", korupsi didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban dan hak resmi dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan baik untuk dirinya sendiri

³ Gevan Naufal Wala dan Rasji, *Problems of Tax Collection by the Tax Mafia in the Perspective of Tax Law*, Aurelia, Vol.2, No.2 (2023), 1139.

⁴ H. Agus Kasyanto, *Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta, Prenada Media, 2018, p.3.

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

maupun untuk orang lain.⁶ “Perilaku tidak mematuhi prinsip” yang dilakukan oleh individu di sektor swasta atau pejabat publik dapat didefinisikan sebagai korupsi. Dan jika keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi, konflik kepentingan, dan nepotisme akan muncul. Meskipun ada berbagai definisi korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan definisi korupsi, baik jenisnya maupun artinya, dengan menyatakan bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang memenuhi syarat delik, yang merugikan masyarakat atau individu. Tindak pidana, atau juga disebut "delik" dalam bahasa hukum, merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan mengancam sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan dasar sistem pidana Indonesia, mengatur konsep tindak pidana. Dua komponen utama terdiri dari tindak pidana: elemen objektif adalah perbuatan melanggar hukum, seperti pencurian, pembunuhan, atau korupsi; elemen subjektif adalah niat atau niat tertentu, seperti niat membunuh atau memperkaya diri secara tidak sah. Menurut KUHP dan undang-undang lainnya, tindak pidana dibagi menurut berat-ringannya hukuman. Pidana berat atau dianggap merusak kehidupan masyarakat luas dapat dikenakan hukuman yang sangat serius, termasuk hukuman mati. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hukuman mati merupakan yang paling berat. Pidana mati masih diberlakukan sebagai upaya untuk mengatasi kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*), seperti korupsi, terorisme, narkoba, dan pembunuhan berencana, meskipun hukumannya kontroversial.

B. PEMBAHASAN

1. Perbandingan Hukuman Mati untuk Tindak Pidana Korupsi

Berbagai macam penjatuhan pidana mati pada setiap negara dalam perkembangan peraturan-peraturan di berbagai negara sebagai acuan perbandingan sanksi pidana mati di Indonesia. Dalam perbandingan ini menunjukkan bagaimana pendekatan terhadap hukuman mati untuk tindak pidana korupsi sangat bergantung pada konteks hukum, budaya, dan kebijakan pada masing-masing negara.

⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Dewa Gede Agung Oka Danurdara dan Ade Adhari
Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berikut adalah tabel perbandingan penjatuhan hukuman mati untuk tindak pidana korupsi antar negara:

Negara	Dasar Hukum	Kriteria Hukuman Mati	Implementasi
Indonesia	Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Korupsi yang dilakukan dengan keadaan tertentu dapat dihukum mati, misalnya pada saat bencana nasional atau kondisi darurat lainnya.	Hukuman mati diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, namun sangat jarang penerapannya.
Vietnam	<i>Penal Code of Vietnam</i>	Korupsi besar dengan nilai lebih dari 1 miliar dong tanpa pengembalian kerugian kepada negara.	Diterapkan untuk kasus besar dengan dampak luas.
China	<i>Criminal Law of the People's Republic of China</i>	Korupsi dengan jumlah besar (umumnya > RMB 3 juta) yang merugikan negara secara signifikan atau memicu keresahan publik.	Sanksi pidana mati dapat diterapkan, tetapi hukuman dapat diringankan jika pelaku mengembalikan kerugian secara penuh.
Saudi Arabia	Hukum Syariah	Korupsi yang dianggap mengancam stabilitas negara atau merusak tatanan sosial secara besar-besaran.	Hukuman mati diterapkan jika mengancam stabilitas atau merusak tatanan sosial secara besar-besaran.

Kejahatan adalah masalah kemanusiaan yang dapat menyebabkan masalah sosial, yang tidak hanya terjadi pada suatu populasi tertentu dan berdampak pada luasnya kejahatan. Meski demikian, korupsi merupakan kejahatan yang memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat banyak orang. Korupsi hanya dapat dianggap sebagai budaya jika tidak mendapat penanggulangan yang serius. Korupsi tidak hanya terjadi di golongan atas, tetapi juga di golongan bawah, yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Tindak pidana korupsi adalah suatu perilaku yang menyimpang yang merupakan ancaman nyata yang berkenaan langsung terhadap norma sosial yang menjadi dasar kehidupan dalam masyarakat. Kejahatan khususnya korupsi merupakan kejahatan kemanusiaan yang berupa realitas sosial yang penyebabnya tidak mudah dipahami dan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja dalam kehidupan bermasyarakat.⁷ Kejahatan di seluruh dunia sangat beragam, termasuk kejahatan biasa dan kejahatan luar biasa yang berdampak besar pada kehidupan manusia. Namun, korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Istilah "kejahatan luar biasa" dapat diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai "kejahatan luar biasa". Kejahatan yang memiliki dampak yang signifikan dan memengaruhi masyarakat, bangsa, dan negara dapat didefinisikan sebagai kejahatan luar biasa. Pelanggaran hak asasi manusia adalah sumber pertama dari standar kejahatan yang dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Mengancam keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan kehidupan manusia adalah salah satu dari pelanggaran tersebut. Kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa biasanya dilakukan dengan cara yang direncanakan, terorganisir, dan sistematis dengan kerugian yang signifikan.⁸

Terdapat berbagai alasan kebijakan dari negara-negara di belahan dunia yang tidak menerapkan maupun melaksanakan pidana mati terhadap pelaku korupsi salah satu alasannya mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penerapan pidana mati terhadap koruptor sendiri memiliki peranan penting sebagai upaya dalam pencegahan daripada pelaku tindak pidana korupsi yang memiliki perkembangan dengan jumlah kasus yang sedemikian banyak.

⁷ Dewi, Ni Komang Ratih Kumala, *Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.6, No.1 (2020), p.105.

⁸ Marbun, Roy Ganda, Ida Lamsihar Sitompul, Midarmi Halawa, Indah Prihatiani Malau Pasa dan Ganesha Putra Purba, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime*, Jurnal Ilmiah Simantek, Vol.4, No.3 (2020), p.241.

Dewa Gede Agung Oka Danurdara dan Ade Adhari
Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penerapan pidana mati sebagai *maximum remidium* atau senjata terakhir dalam penanggulangan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan dalam pelaksanaannya menuaikan pro dan kontra. Tidak adanya pengurangan kasus tindak pidana korupsi menunjukkan hukuman pidana yang diberikan selama ini belum dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi koruptor itu sendiri sehingga dapat terjadinya pengulangan kembali terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Indonesia perlu melakukan perbandingan terhadap negara lain yang menerapkan pidana mati terhadap koruptor. Perbandingan merupakan sebuah upaya dalam melakukan perkembangan dalam aspek pembaharuan hukum pidana.

Di Indonesia hukuman mati untuk tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman mati hanya dapat dijatuhkan jika korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti saat terjadi bencana nasional, krisis ekonomi, atau keadaan darurat lainnya. Hingga saat ini, Indonesia belum pernah menerapkan hukuman mati pada pelaku korupsi, hukuman yang sering dijatuhkan adalah penjara berat dan pengembalian kerugian negara. Sedangkan di Vietnam, hukuman mati diatur dalam *Vietnam Penal Code*, terutama untuk korupsi dengan nilai lebih dari 1 miliar dong (sekitar USD 42.000) jika kerugian tidak dikembalikan. Hukuman mati berlaku bagi korupsi yang melibatkan pejabat tinggi yang menyebabkan dampak besar. Vietnam secara tegas menerapkan hukuman mati dalam kasus korupsi besar. Namun, hukuman dapat diringankan menjadi penjara seumur hidup jika kerugian dikembalikan atau pelaku menunjukkan penyesalan. Korupsi dianggap sebagai ancaman serius terhadap stabilitas negara, sehingga pendekatan represif digunakan untuk menciptakan efek jera.

Hukuman mati untuk tindak pidana korupsi di China diatur dalam *Criminal Law of the People's Republic of China*. Hukuman mati dijatuhkan pada pelaku korupsi yang merugikan negara dengan nilai lebih dari RMB 3 juta (sekitar USD 430 ribu) atau menyebabkan dampak besar, seperti keresahan sosial atau ancaman ekonomi, dikarena penjatuhan hukuman mati dihitung dari berapa nominal kerugian yang telah dikorupsi. Dalam implementasinya China secara aktif menerapkan hukuman mati untuk kasus korupsi besar, tetapi pelaku dapat memperoleh pengurangan hukuman menjadi penjara seumur hidup jika:

Mengembalikan kerugian secara penuh, dan menunjukkan penyesalan dan bekerja sama dalam investigasi. Pemerintah China menggunakan hukuman mati sebagai alat untuk memberikan efek jera, memberantas korupsi, dan menegaskan otoritas negara. Di Arab Saudi penjatuhan hukuman mati untuk korupsi diatur dalam kerangka hukum syariah, dengan prinsip bahwa korupsi besar dapat dianggap sebagai "kejahatan besar" (fasad fil ardh atau kerusakan di muka bumi). Hukuman mati diterapkan pada kasus yang dianggap mengancam stabilitas negara atau merusak tatanan sosial. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus korupsi diselesaikan melalui restorasi aset atau hukuman penjara berat.⁹

B. Reformulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang saat ini berlaku di Indonesia, adalah tindak pidana, atau *Strafbaar feit* (tindak pidana) dalam bahasa Belanda. Istilah yang sama dalam bahasa asing juga disebut delict (tindak pidana). Menurut Wirjono Prodjodikoro, "tindak pidana" adalah istilah yang mengacu pada suatu tindakan yang dapat mengakibatkan hukuman pidana bagi orang yang melakukannya dan pelaku ini dapat dianggap sebagai "subjek" tindak pidana.¹⁰

Perundang-undangan dibuat untuk mengontrol peran pemerintah tersebut. Proses perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi secara khusus menimbulkan pertanyaan apakah formulasi pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 cukup efektif untuk diterapkan secara efektif dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Hal ini penting untuk diperhatikan karena dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa: "Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi."

⁹ R. Efendi, *Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol.16, No.1 (2017), p.125-143.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, p.59.

Dewa Gede Agung Oka Danurdara dan Ade Adhari
Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Selain itu, ada kemungkinan bahwa kebijakan sanksi pidana yang telah dipilih dan dimasukkan ke dalam undang-undang mungkin tidak dapat diterapkan atau sulit diterapkan karena kelemahan dalam kebijakan formulasinya. Oleh karena itu, kebijakan formulasi pidana mati ini harus dikaji ulang.

Di negara ini, hukuman mati sebagian besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Bab II Pasal 10 mengenai pidana. Selain itu, ada satu pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur hukuman mati atau sanksi mati, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dijelaskan pada Pasal 2 tersebut, "Secara melawan hukum" berarti bahwa seseorang dapat dihukum jika melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan kerukunan atau norma kehidupan warga." Pasal ini juga menyatakan bahwa jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat diterapkan. Meskipun demikian, undang-undang ini tidak menjelaskan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan "keadaan tertentu", Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) memberikan beberapa penjelasan tentang hal ini. Dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, hanya ada satu pasal yang membahas pidana mati, yaitu pasal 2 ayat (2) yang menyatakan: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat dijatuhkan."¹¹

Perumusan di atas menunjukkan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan "dalam keadaan tertentu", pidana mati merupakan pemberatan pidana. Namun, kebijakan formulasi ini memiliki kelemahan dan memberikan kesan bahwa pembuat undang-undang "kurang serius" dalam menerapkan pidana mati. Jenis ketidakseriusan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam "penjelasan umum" yang disebutkan di atas, tujuan pembuatan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971) adalah untuk mengatasi semua jenis korupsi, jadi penahanan mati sebagai pemberatan pidana hanya ditujukan untuk tindak pidana korupsi tertentu dalam pasal 2 ayat (1), yaitu "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/orang lain / korporasi secara melawan hukum".

¹¹ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 31 Tahun 1999, mengenai terminologi keadaan tertentu yang diisyaratkan oleh Undang-Undang dalam penjatuhan pidana mati.

- b. Dengan mengatakan bahwa pidana mati diancam hanya untuk tindak pidana korupsi dalam pasal 2, itu berarti bahwa pidana mati tidak berlaku untuk tindak pidana korupsi lainnya khususnya untuk tindak pidana yang berkaitan dengan "penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan" yang diatur dalam pasal 3. Meskipun demikian, delik yang disebutkan dalam ayat (1) pasal 2 diancam dengan pidana yang sama dengan delik yang disebutkan dalam ayat (2). Ketika korupsi dilihat dari perspektif masyarakat dan dianggap sebagai delik jabatan, perbuatan yang disebutkan dalam pasal 3 harus dipandang lebih serius dan berbahaya daripada perbuatan memperkaya diri yang disebutkan dalam pasal 2, karena pengancaman hanya terhadap salah satu jenis delik dengan nilai yang sama adalah parsial dan melanggar prinsip keadilan itu sendiri.
- c. Salah satu kelemahan lain adalah penjelasan tentang "keadaan tertentu" yang memungkinkan pemberatan pidana untuk dijatuhkan hukuman mati. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, "keadaan tertentu" yang menjadi dasar pemberatan pidana tidak didefinisikan secara eksplisit dalam perumusan pasal (lihat misalnya pasal 356 KUHP untuk pemberatan pidana penganiayaan dan pasal 365 KUHP untuk pemberatan pidana pencurian). Namun, dalam beberapa formulasi undang-undang, "keadaan tertentu" yang menjadi dasar pemberatan pidana biasanya didefinisikan secara eksplisit pada delik yang bersangkutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana mengatur pidana mati dalam pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan korupsi dapat dipidana mati jika unturnya disertai dengan unsur keadaan tertentu yang mana keadaan tertentu yang dimaksud adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi bisa dibenarkan, baik secara hukum (undang-undang) maupun secara kemanusiaan (kepentingan publik).

Dewa Gede Agung Oka Danurdara dan Ade Adhari
Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal ini mengingat tindak pidana korupsi berkaitan dengan terampasnya hak kesejahteraan masyarakat luas, sehingga penanganannya pun harus berorientasi pada perlindungan hak publik tersebut. Sekiranya sanksi pidana mati tidak memiliki implikasi atau tidak ada nilainya bagi si pelaku, maka nilainya terletak pada kesannya terhadap orang lain sebagai pencegahan.¹²

Suatu aturan dalam undang-undang akan menggunakan unsur atau delik dalam menjelaskan pengertian dari undang-undang itu. Setiap unsur atau delik yang dipilih bertujuan memberi penjelasan dan kejelasan, agar pembaca bisa memahami maksud dari adanya peraturan itu dibuat. Namun, tak jarang unsur atau delik dalam sebuah peraturan sering kali menimbulkan perdebatan dari berbagai kalangan masyarakat. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat tentu tidak selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Konstitusi juga memberi ruang kepada setiap masyarakat yang memiliki pandangan lain terhadap dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan, yaitu melalui hak uji materiil atau formil atas Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang diberikan kepada pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang.¹³ Formulasi sanksi pidana mati dalam UU pemberantasan Tipikor adalah untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, ancaman pidana mati itu belum pernah dijatuhkan terhadap koruptor karena ada kelemahan yuridis dalam formulasi sanksi pidana mati tersebut. Beberapa kelemahan yuridis tersebut antara lain: pidana mati hanya diancamkan untuk tindak pidana memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi dalam korupsi, pidana mati diancamkan untuk tindak pidana korupsi tertentu yang dilakukan dalam keadaan tertentu saja. Reformulasi sanksi pidana mati untuk tindak pidana korupsi seharusnya diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana pokok lainnya untuk delik-delik korupsi tertentu yang dipandang sangat tercela dan sangat merugikan dan merusak kehidupan masyarakat luas.¹⁴

¹² Khaeron Sirin, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Magàshid Al-Syari'ah*, Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram, Vol.12, No.1 (Juni 2013), p.10.

¹³ Hukum Online, *Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bedanya-ijudicial-review-i-dengan-hak-uji-materiil-cl4257>, diakses pada 26 September 2022, jam 11.58 WIB.

¹⁴ Nawawi Arief, *Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42, No.1 (2013), p.26.

Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menuaikan ketidakpastian hukum karena dalam menentukan rumusan terhadap suatu kejahatan tindak pidana korupsi ini menyebabkan banyak interpretasi tentang bagaimana dalam penegakan hukuman yang tepat terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Supaya tidak menimbulkan penafsiran yang tidak pasti saat mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman terhadap tersangka pelaku korupsi, pidana mati harus diatur secara jelas kembali dalam pembaharuan undang-undang.

Dalam melakukan perubahan terhadap suatu undang-undang tindak pidana korupsi perlunya dirancang jumlah nominal korupsi sehingga penerapan pidana mati dapat menciptakan keadilan dalam sistem pemidanaan. Perlunya Indonesia melakukan perbandingan dengan negara lain dalam membuat sebuah peraturan supaya dalam melahirkan suatu peraturan yang baru tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan apa yang diharapkan untuk penegakan hukum maupun dimasyarakat. Dalam melakukan sebuah adopsi pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di negara lain kemudian dirancang menjadi sebuah formulasi perlunya mempertimbangan aspek filosofis bangsa.

Pidana mati adalah upaya represif untuk menghentikan perbuatan korupsi yang semakin meningkat di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, pidana mati juga harus dilihat dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, agar peraturan tersebut dapat menghentikan perbuatan korupsi. Karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang bersifat sistematis dan sangat luas dampaknya, penanganan korupsi membutuhkan upaya yang luar biasa komprehensif.¹⁵

C. Kesimpulan

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur penerapan pidana mati sebagai sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini memungkinkan penerapan pidana mati dalam situasi tertentu, seperti ketika negara berada di kondisi darurat, bencana alam, krisis ekonomi, atau keadaan yang mengancam stabilitas negara.

¹⁵ Eddyono Supriadi Widodo, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*, Tim Institute Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017, p.137.

Dewa Gede Agung Oka Danurdara dan Ade Adhari
Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ini adalah ketentuan yang mencerminkan upaya Indonesia untuk memerangi korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yang merugikan masyarakat luas dan menghambat pembangunan negara. Pasal ini mengatur bahwa pidana mati merupakan hukuman yang dapat dijatuhkan secara opsional, bukan hukuman wajib, untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Penjelasan dalam undang-undang menyebutkan bahwa keadaan tertentu mencakup situasi yang memperberat dampak korupsi, seperti ketika korupsi dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, atau krisis ekonomi dan moneter yang sangat serius. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi khusus dapat meningkatkan tingkat keparahan kejahatan.

Unsur atau delik keadaan tertentu menjadi suatu problematika dalam penerapan hukuman mati bagi koruptor salah satunya adalah sulit terealisasinya sanksi hukuman mati jika harus memenuhi unsur atau delik keadaan tertentu tersebut sehingga perlu untuk dihapuskan. Dengan adanya persyaratan keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang banyak menimbulkan problematika dalam penerapannya maka rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ini perlu untuk dirubah agar dapat dimaksimalkan penggunaannya. Selain itu, penerapan pidana mati untuk mencegah kejahatan korupsi menghadapi tantangan. Reformasi kelembagaan, integritas aparat penegak hukum, dan penegakan hukum yang konsisten lebih penting untuk keberhasilan pemberantasan korupsi. Dalam konteks ini, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan mengenai hubungan pidana mati dengan korupsi di Indonesia. Kebijakan yang lebih baik mungkin melibatkan hukuman yang lebih berat disertai dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan upaya pencegahan yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Sufmi. 2021. Eksistensi Hukuman Mati. Jakarta: Pt. Refika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Grup.
- Chaerul, Huda. 2006. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Malang: Kencana Prenada Media.
- Daliyo, J.B. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- H, S. Supardi. 2018, *Perampasan Harta Hasil Korupsi (Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan)*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Grup.
- Kasyanto, H. Agus. 2018. *Tindak Pidana Korupsi: pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta. Prenada Media.
- Mc.Walters, Ian. 2006. *Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia*. Malang: JP Book.
- Moelyatno. 1993. *Perbuatan Hukum Pidana dan Pertanggung Jawaban Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- _____. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Purba, Nelvitia. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Tanya, Bernard L.. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Widodo, Eddyono Supriadi. 2017. *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta: Tim Institute Criminal Justice Reform.

Publikasi

- Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 42. No.1 (2013).
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. *Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. Vol.6. No.01 (2020).
- Efendi, R.. Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Vol.16. No.1 (2017).
- Marbun, Roy Ganda, Ida Lamsihar Sitompul, Midarmi Halawa, Indah Prihatiani Malau Pasa dan Ganesha Putra. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime*. *Jurnal Ilmiah Simantek*. Vol.4. No.3 (2020).
- Muqorobin, M. K., dan Arief, B. N.. *Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol.2. No.3 (2020).
- Purba. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime*. *Jurnal Ilmiah Simantek*. Vol.4. No.3 (2020).

Dewa Gede Agung Oka Danurdara dan Ade Adhari
Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Rasyidi, M. A. *Korupsi adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana yang Merugikan Negara dan Rakyat serta Melanggar Ajaran Agama*. Jurnal Mitra Manajemen. Vol.6. No.2 (2014).
- Sirin, Khaeron. *Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Magàshid Al-Syari'ah*. Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram. Vol.12. No.1 (2013).
- Yanto, Oksidelfa. *Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.14. No.1 (2017)
- Wala, Gevan Naufal dan Hery Firmansyah. *Konsep Restorative Justice untuk Mengurangi Over Capacity pada Perkara Pidana*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.12. No.2 (2024).
- Wala, Gevan Naufal dan Hery Firmansyah. *Problems of Tax Collection by the Tax Mafia in the Perspective of Tax Law*. Aurelia. Vol.2. No.2 (2024).

Website

- Hukum Online. *Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bedanya-ijudicial-review-i-dengan-hak-uji-materiil-cl4257>. diakses pada 26 September 2022.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sumber Lain

- Nowak M, U.N. *Covenant on Civil and Political Right, CCPR Commentary*, 2005.